



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. ( 0291 ) 591492 ( 10 saluran ) Fax. 91037 Tlx. 22764  
JEPARA 59411

Jepara, 30 Januari 2020

NOMOR : 626/ 0524  
SIFAT : Segera  
LAMPIRAN : -  
PERIHAL : Pengisian LHKPN

Kepada  
Yth. Mudrikatun, S.SiT  
Fepma DKK

di -

JEPARA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut disampaikan beberapa hal :

1. Sesuai dengan Instruksi Bupati Jepara Nomor 703/1 Tahun 2019 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara,
2. Menindaklanjuti point 1, diharap wajib laport segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Aplikasi elhkpn.kpk.go.id
3. Mendownload Surat Kuasa melalui elhkpn dan mengirimkan ke KPK Jakarta dengan alamat Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
4. Periode pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2019 untuk Eselon 2 dan 3a mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian



EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690717 198503 1 001